



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN LAYANAN
PERADILAN – YUSTISIAL
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN LAYANAN PERADILAN – YUSTISIAL

SURAT TUGAS NOMOR : 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025

TANGGAL : 05 Mei 2025

PENGADILAN AGAMA BONTANG

**HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kinerja aparat Peradilan Agama, khususnya aparat Pengadilan Agama Bontang telah dilakukan Pengawasan Reguler dari Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah (Hatiwasda) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2025 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bontang.

Pengawasan Reguler tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 192/KPTA.W17-A/SK.PW1.II/2025., tanggal 8 Januari 2025 dan Surat Tugas Nomor 805/WKPTA.W17-A/SK.PW1.IV/2025., tanggal 05 Mei 2025.

Hasil Kerja Tim dalam pengawasan telah dituangkan dalam suatu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk bahan monitoring, selanjutnya untuk temuannya akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bontang.

Demikian laporan ini dibuat dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, semoga bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Samarinda, 21 Mei 2025

Ketua Tim,



Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
NIP 196507101993031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN	1
B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN	2
D. METODOLOGI PENGAWASAN.....	3
E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	3
F. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS DAERAH.....	3
BAB II. HASIL PENGAWASAN	
A. MANAJEMEN PERADILAN.....	4
B. ADMINISTRASI PERKARA.....	4
C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN.....	6
D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN.....	7
E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK	9
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. KESIMPULAN	11
B. REKOMENDASI	11
KONTRAK KINERJA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 192/KPTA.W17-A/SK.PW1.II/2025., tanggal 8 Januari 2025
20. Surat Tugas Nomor 805/WKPTA.W17-A/SK.PW1.IV/2025., tanggal 05 Mei 2025.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Manajemen Peradilan (*Layanan Peradilan*);
2. Administrasi Kesekretariatan (*Layanan Peradilan*);
3. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik (*Layanan Peradilan*);
4. Administrasi Persidangan (*Yustisial*);
5. Administrasi Perkara (*Yustisial*);

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);
4. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan Dokumen;
2. Melakukan Wawancara;
3. Melakukan Konfirmasi;
4. Melakukan Observasi;
5. Melakukan Pemeriksaan Lapangan Seperti Stock Opname dan Cek Fisik;

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2025 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bontang. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kesekretariatan, Kepaniteraan dan sektor Pelayanan Publik;

F. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS DAERAH

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah yang susunannya sebagai berikut :

1. Nama : **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**
Nip : 196507101993031008
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama - IV/e
Jabatan : Hakim Tinggi
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Nama : **Drs. Taswir**
Nip : 196509201994031004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I - III/d
Jabatan : Panitera Pengganti
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

BAB II

HASIL TEMUAN PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi :

Belum ada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang pelaksana pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Tahun 2025;

Kriteria :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I Pasal 1, Pasal 4, Pasal 442 sampai dengan Pasal 444;
2. Surat Edaran MA No 2 Tahun 1988;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53.;

Sebab :

Jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Bontang kosong sejak bulan Oktober Tahun 2024;

Akibat :

Beban Seluruh tugas pokok Wakil Ketua menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Bontang;

Rekomendasi :

Agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera membuat Surat Keputusan tentang pelaksanaan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua untuk tahun berjalan (2025) tetap diperlukan sebagai kelengkapan administratif;

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi :

Laporan Keadaan Perkara meliputi LI- PA 1 masih belum sinkron;

Kriteria :

1. SK KMA No. KMA 01/SK/II/1991, tentang Pola Bindalmin;
2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 8.;
3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik;
5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP;

Sebab :

Adanya perubahan PMH baru sehingga pada saat data pada SIPP diekspor ke Exel, maka tanggal PMH baru yang tampil di SIPP;

Akibat :

Tanggal PHS lebih dahulu dibuat dari pada tanggal PMH;

Rekomendasi :

Agar Petugas SIPP yang telah ditunjuk harus meneliti terlebih dahulu sebelum laporan dicetak;

2. Kondisi :

Laporan Perkara meliputi LI - PA 8: berupa laporan perkara yang diterima, dicabut, dan diputus menurut jenis perkara, masih belum sinkron;

Kriteria :

1. SK KMA No. KMA 01/SK/II/1991, tentang Pola Bindalmin;
2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 8.;

3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik;
5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP;

Sebab :

Dalam Laporan Perkara pada LI - PA8 tidak dibuat kolom perdamaian;

Akibat :

Jumlah sisa perkara yang dilaporkan pada bulan bersangkutan tidak sesuai dengan data yang di input;

Rekomendasi :

Agar Petugas yang telah ditunjuk membuat laporan bulanan harus menambah kolom perdamaian setelah kolom cabut pada L1 - PA8;

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi :

Pemberkasan perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kriteria :

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.;

Sebab :

Berkas Perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg telah masuk di ruang arsip /box arsip, namun belum dialihmediakan;

Akibat :

Berkas Perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg belum masuk dalam arsip perkara pada SIPP, dikarenakan berkas tersebut belum dialihmediakan;

Rekomendasi :

Petugas arsip pemberkasan diperintahkan untuk segera dialihmediakan Berkas Perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg;

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi :

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kriteria :

Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-34/Bua.3/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021. Hal Penginputan Data Rekening pada Aplikasi Komdanas;

Sebab :

Tidak profesionalnya Petugas yang bertanggungjawab menginput data rekening setiap dan di awal bulan;

Akibat :

Data Rekening pada Komdanas tidak terdokumentasikan dengan baik;

Rekomendasi :

Agar Data Rekening pada Komdanas harus diinput setiap hari pertama kerja di awal bulan;

2. Kondisi :

Pelaksanaan Indikator Pelaksanaan Anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kriteria :

1. Pasal 9 Ayat (4) huruf (d), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5 / PB/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

Sebab :

Tidak Profesional dalam menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana setiap bulan;

Akibat :

Tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD) yang jelas dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran, serta penurunan nilai kinerja pelaksanaan anggaran baik di tingkat satuan kerja maupun KPPN;

Rekomendasi :

Agar Petugas yang telah ditunjuk segera membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) sejak bulan Januari s.d. Desember (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun);

3. **Kondisi :**

Pengawasan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kriteria :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 246/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
2. Lampiran II, Surat Edaran Kepala BUA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Sebab :

Tidak Profesionalnya Kuasa Pengguna Barang dalam pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas, hanya beberapa BAST saja yang telah dibuatkan di Tahun 2025, sehingga pengelolaan aset dalam hal penetapan pertanggungjawaban atas pemeliharaan, penggunaan dan pengamanan BMN tidak optimal;

Akibat :

Jika kendaraan dinas hilang atau rusak akibat kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. BAST dapat menjadi bukti bahwa kendaraan telah diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan bahwa pihak tersebut telah menggunakannya sesuai dengan ketentuan;

Rekomendasi :

Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) segera membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan Dinas kepada setiap pemegang kendaraan dinas sebagai bukti kendaraan telah diserahkan;

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi :

Tampilan halaman depan Website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak menampilkan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;

Kriteria :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

Sebab :

Kelalaian Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bontang untuk mencantumkan eselon I, yaitu Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;

Akibat :

Sulitnya mengakses Website Pengadilan Agama Bontang mengenai konten pendidikan dan pelatihan ketika membuka akses Website tersebut;

Rekomendasi :

Agar Petugas Tim Teknologi Informasi segera membuka akses Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang merupakan eselon I Mahkamah Agung RI dicantumkan pada halaman Website Pengadilan Agama Bontang untuk memudahkan membuka akses pendidikan dan pelatihan;

2. Kondisi :

Isi konten Website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena daftar Mediator masih memuat Mediator Hakim yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain;

Kriteria :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.;

Sebab :

Kelalaian Tim Teknologi Informasi tidak segera memperbarui daftar Mediator Hakim yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain;

Akibat :

Para pihak kesulitan ketika harus memilih Mediator Hakim melalui Website Pengadilan Agama Bontang, karena bisa jadi para pihak memilih Mediator Hakim yang sudah dimutasi;

Rekomendasi :

Setiap adanya mutasi Mediator Hakim, Tim Teknologi Informasi harus segera mengubahnya dengan daftar Mediator Hakim terbaru terutama di Website resmi Pengadilan Agama Bontang;

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan atas pelaksanaan tugas tersebut seperti telah diuraikan pada BAB II di atas. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. REKOMENDASI

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbda dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bontang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama Bontang dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi satuan kerja Pengadilan Agama Bontang.

Ketua Tim,



Drs. H. Arpani, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Pengadilan Agama Bontang
Jl. Awang Long, No. 69, Bontang
SITUS : <http://pa-bontang.go.id/> SUREL : kantor.pabontang@gmail.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP : 197804052009121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
NIP : 196507101993031008
Jabatan : Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal 21 Mei 2025 dan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rabu, 21 Mei 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Telp. 0541-733337 Fax. 0541-746702. www.pta-samarinda.go.id, pta-samarinda@pta-samarinda.net

SURAT TUGAS

Nomor: 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Aparatur Pengadilan di bawahnya;
b. bahwa untuk menjaga tertib administrasi, organisasi finansial peradilan serta terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar diperlukan pembinaan dan pengawasan.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor SP DIPA 005.04.2.402481/2025 Tahun Anggaran 2025.

M E N U G A S K A N

Kepada : 1. Nama : **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**
NIP : 196507101993031008
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama - IV/c
Jabatan : Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

2. Nama : **Drs. Taswir**
NIP : 196509201994031004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I - III/d
Jabatan : Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Untuk : Melaksanakan Koordinasi dan Pemantauan Layanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bontang, Jl. Awang Long No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.

Lama Perjalanan : 3 (tiga) hari, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025.

Biaya Perjalanan : Dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 005.04.2.402481/2025 penggunaan akun 1053.AEA.004.052.524111.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.



Dikeluarkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Mei 2025
Wakil Ketua,

Muhayah

LAMPIRAN TEMUAN (EVIDEN)

A. Manajemen Peradilan

Temuan Manajemen Peradilan

(1)



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 42/KPA.W17-A6/KP.01.2/I/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja dipandang perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing Pejabat/Pegawai di Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa pembagian tugas dimaksud agar berjalan lancar dan efektif serta mempunyai dasar hukum yang kuat maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab Ketua kepada Wakil Ketua apabila Ketua tidak ada atau berhalangan;
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip

NAMA : NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.
NIP. : 19780405 200912 1 001
JABATAN : KETUA

Uraian Tugas Sebagai Ketua Pengadilan Agama Bontang:

Selaku Pimpinan Pengadilan bertugas dan bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Agama Bontang secara seksama dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Menetapkan rencana program kerja dan sasaran kegiatan pada Pengadilan Agama Bontang;
2. Menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
3. Membuat Penetapan Pendelegasian Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris;
4. Mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membuat Penetapan tentang biaya perkara pada Pengadilan Agama Bontang;
6. Mengangkat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang;
7. Membuat tim Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
8. Melantik dan mengambil sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil;
9. Membuat berbagai putusan/penetapan lainnya guna menunjang kelancaran jalannya fungsi dan tugas Pengadilan Agama Bontang;
10. Membuat penetapan eksekusi;
11. Menetapkan susunan Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bontang dan mengatur pembagian tugas Hakim melalui PMH;
12. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di wilayah Pengadilan Agama Bontang apabila diminta;
13. Mendisposisi, membuat dan atau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas Pengadilan Agama Bontang;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta program kerja Pengadilan Agama Bontang;
15. Melakukan pembinaan, bimbingan maupun petunjuk terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku pejabat fungsional, struktural maupun karyawan Pengadilan Agama Bontang;
16. Melakukan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang untuk dilanjutkan ke PTA Samarinda;
17. Memberikan DP.3, WAS.1, WAS.2, EVA.1, EVA.2 kepada para Hakim dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
18. Memberikan teguran, peringatan maupun tindakan tegas dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat fungsional/struktural maupun karyawan Pengadilan Agama Bontang;
19. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setiap saat diperlukan;
20. Membina dan memelihara koordinasi serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait;
21. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

22. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;
23. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
25. Melakukan pengawasan internal dan eksternal :
 - Internal : pejabat peradilan, keuangan dan material;
 - Eksternal : penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
26. Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan one day one minute serta mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim;
27. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi;
28. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP;
29. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

Uraian Tugas Sebagai Ketua Majelis :

1. Menerima berkas perkara sesuai dengan PMH dan mencatat dalam buku agenda hakim;
2. Menetapkan hari sidang dan menandatangani instrument perkara;
3. Memimpin persidangan;
4. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan/pemberitahuan atau penyitaan;
5. Menandatangani Berita Acara Persidangan;
6. Memimpin musyawarah Majelis Hakim;
7. Menandatangani asli putusan/penetapan;
8. Menandatangani minutasi berkas perkara;
9. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Hukum melalui panitera sidang dengan ekspedisi.

NAMA : Dr. MASSADI, S.Ag., M.H.
NIP. : 197608012011011003
JABATAN : WAKIL KETUA

Uraian Tugas Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama:

Selaku Wakil Ketua Pengadilan bertugas dan bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Agama Bontang secara seksama dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
2. Mewakili Ketua jika tidak ada atau berhalangan;
3. Melaksanakan delegasi (wewenang dari Ketua);
4. Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakannya sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Ketua;
5. Melakukan pengawasan sesuai bidang yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
6. Melakukan tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Uraian Tugas Sebagai Ketua Majelis :

1. Menerima berkas perkara sesuai dengan PMH dan mencatat dalam buku agenda hakim;
2. Menetapkan hari sidang dan menandatangani instrument perkara;
3. Memimpin persidangan;
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Jurusita/Jurisita Pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan/pemberitahuan atau penyitaan;
5. Menandatangani Berita Acara Persidangan;
6. Memimpin musyawarah Majelis Hakim;
7. Menandatangani asli putusan/penetapan;
8. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum melalui Panitera sidang dengan ekspedisi;
9. Melakukan pengawasan sesuai bidang yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
10. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

1880871, 2007, 98, 66-94, 15 Dec 2007
 and 18849114, 2008

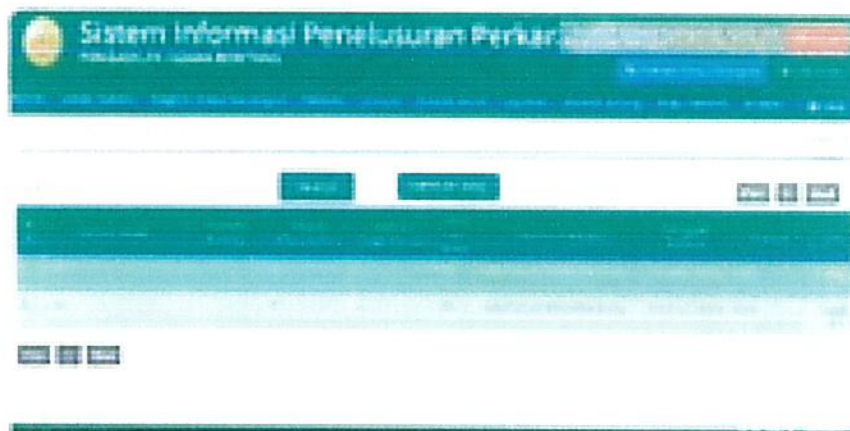
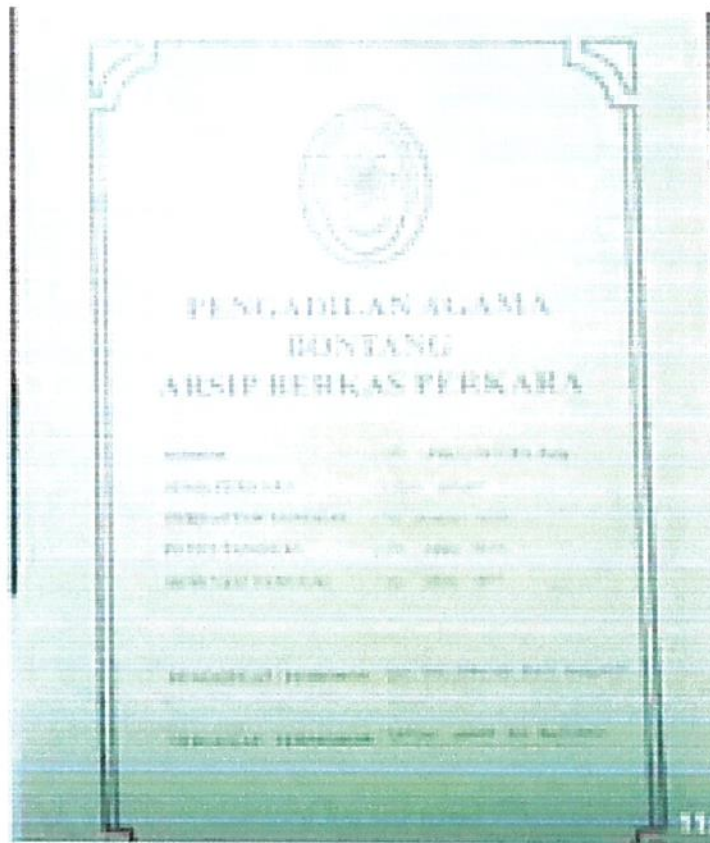
2011/06/01 20:29

[illegible]

C. Administrasi Persidangan

Temuan Administrasi Persidangan

(1)



D. Administrasi Kesekretariatan

Temuan Administrasi Kesekretariatan

(1)

3. Apakah rekening koran telah dokumentasikan setiap bulan sebagai bagian dari data dukung pengelolaan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara yang direkam pada aplikasi KOMDANAS?

Jawab : 1. Tidak Profesional, Rekening Koran Bulan April pada aplikasi Komdanas belum didokumentasikan

Bulan	Rekening	LPS	DIPA	Rekening DIPA	Rekening DIPA	Keterangan
Desember	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
November	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
Oktober	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
September	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
Agustus	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
Juli	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
Juni	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
Mei	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
April	Rekening DIPA D1	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	
	Rekening DIPA D2	0,000.000	0,000.000	0,000.000	0,000.000	

Temuan Administrasi Kesekretariatan

(2)

35. Aspek Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Apakah Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana?

Jawab : 1. Tidak Profesional, Karena tidak dibuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dari bulan Januari s.d. Desember 2025 (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun)

Temuan Administrasi Kesekretariatan

(3)

191. Apakah telah dibuatkan BASTnya untuk masing-masing pemegang kendaraan dinas?

Jawab : 1. Tidak Profesionalnya Kuasa Pengguna Barang dalam pembuatan BAST (Benta Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas, hanya beberapa saja yang telah dibuatkan di Tahun 2025, sehingga pengelolaan aset dalam hal penetapan pertanggungjawaban atas pemeliharaan, penggunaan dan pengamanan BMN tidak optimal.

E. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Temuan Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

(1)

Temuan tidak adanya pemantauan: Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada halaman beranda Website Pengadilan Agama Bontang



Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
 Ri tidak di lampirkan dalam tautan penting pada Website Pengadilan Agama Bontang



Temuan Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

(2)

Daftar Mediator tidak mengalami pembaruan, padahal Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang atas nama Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sudah dimutasi ke satuan kerja lain, namun namanya masih tercantum di dalam daftar mediator di dalam Website Pengadilan Agama Bontang.



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DIPA 01**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 14.00 Wita. Berdasarkan Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 telah dilakukan pemeriksaan kas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Nama Lengkap : Drs. Taswir
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Melakukan pemeriksaan kas kepada:

1. Nama Lengkap : Norma Ayu Anggraini, A.Md.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

maka ditemukan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

a. Uang kertas bank, uang logam	Rp	12.110.500
b. Materai	Rp	-
c. Saldo Bank	Rp	-
Jumlah		Rp 12.110.500
d. Saldo uang menurut buku	Rp	12.110.410
e. Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas dan saldo buku berjumlah	Rp	90
f. Penjelasan : Ketiadaan uang pecahan Rp. 90,00		

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

Bontang, 20 Mei 2025
Pemeriksa,

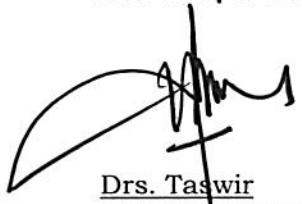

Norma Ayu Anggraini, A.Md.
NIP. 199806022020122003

Kuasa Pengguna Anggaran



Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 198501172006041001


Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
NIP. 196507101993031008


Drs. Taswir
NIP. 196509201994031004

REGISTER PENUTUPAN KAS
DIPA 01

Tanggal penutupan kas : 20 Mei 2025
Nama penutup kas : Norma Ayu Anggraini, A.Md.
Saldo Buku/Bank (A) : Rp. 12.110.410,00
Saldo Kas (B) : Rp. 12.110.500,00
Terdiri dari (rincian B) :

1. Lembaran Uang kertas *)

- Lembar Uang Kertas	Rp	100.000	70	Lembar	Rp	7.000.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	50.000	101	Lembar	Rp	5.050.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	20.000	2	Lembar	Rp	40.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	10.000	1	Lembar	Rp	10.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	5.000	2	Lembar	Rp	10.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	2.000	0	Lembar	Rp	-
- Lembar Uang Kertas	Rp	1.000	0	Lembar	Rp	-
				Jumlah	Rp	12.110.000

2. Uang Logam *)

- Kepingan Uang Logam	Rp	1.000	0	Keping	Rp	-
- Kepingan Uang Logam	Rp	500	1	Keping	Rp	500
- Kepingan Uang Logam	Rp	200	0	Keping	Rp	-
- Kepingan Uang Logam	Rp	100	0	Keping	Rp	-
				Jumlah	Rp	500

3. Saldo menurut buku/rekening Bank

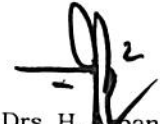
- Kertas berharga dan bagian kas yang di izinkan ordonansi /SP2D
 - Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya
- Rp. 0,-

Jumlah Kas Rp 12.110.500
Perbedaan Buku dan Kas Rp 90
Penjelasan Selisih : Ketiadaan uang pecahan Rp. 90,00

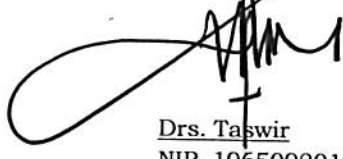
Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

Bontang, 20 Mei 2025
Pemeriksa


Norma Ayu Anggraini, A.Md.
NIP. 199806022020122003
Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. H. N. Hani, S.H., M.H.
NIP. 196507101993031008


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 198501172006041001


Drs. Taswir
NIP. 196509201994031004

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DIPA 04**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 14.00 Wita. Berdasarkan Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 telah dilakukan pemeriksaan kas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Nama Lengkap : Drs. Taswir
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Melakukan pemeriksaan kas kepada:

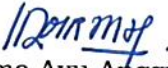
1. Nama Lengkap : Norma Ayu Anggraini, A.Md.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

maka ditemukan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

a. Uang kertas bank, uang logam	Rp	-
b. Materai	Rp	-
c. Saldo Bank	Rp	-
	Jumlah	Rp
d. Saldo uang menurut buku	Rp	-
e. Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas dan saldo buku berjumlah	Rp	-
f. Penjelasan : -	Rp	-

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

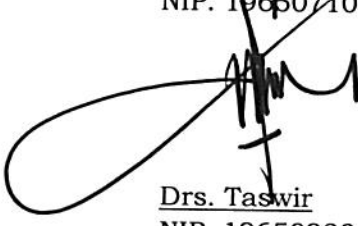
Bontang, 20 Mei 2025
Pemeriksa,


Norma Ayu Anggraini, A.Md.
NIP. 199806022020122003

Kuasa Pengguna Anggaran


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 198501172006041001


Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
NIP. 196507101993031008


Drs. Taswir
NIP. 196509201994031004

REGISTER PENUTUPAN KAS
DIPA 04

Tanggal penutupan kas : 20 Mei 2025
 Nama penutup kas : Norma Ayu Anggraini, A.Md.
 Saldo Buku/Bank (A) : Rp. 0,-
 Saldo Kas (B) : Rp. 0,-
 Terdiri dari (rincian B) : Rp. 0,-

1. Lembaran Uang kertas *)

- Lembar Uang Kertas	Rp 100.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 50.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 20.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 10.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 5.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 2.000	0	Lembar	Rp. 0,-
- Lembar Uang Kertas	Rp 1.000	0	Lembar	Rp. 0,-
Jumlah				Rp. 0,-

2. Uang Logam *)

- Kepingan Uang Logam	Rp 500	0	Keping	Rp. 0,-
- Kepingan Uang Logam	Rp 200	0	Keping	Rp. 0,-
- Kepingan Uang Logam	Rp 100	0	Keping	Rp. 0,-
- Kepingan Uang Logam	Rp 50	0	Keping	Rp. 0,-
Jumlah				Rp. 0,-

3. Saldo menurut buku/rekening Bank

- Kertas berharga dan bagian kas yang di izinkan ordonansi /SP2D				
- Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya				Rp. 0,-

Jumlah Kas : Rp. 0,-
 Perbedaan Buku dan Kas : Rp. 0,-
 Penjelasan Selisih : -

Yang diperiksa,
 Bendahara Pengeluaran


Norma Ayu Anggraini
 NIP. 199806022020122003
 Kuasa Pengguna Anggaran


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
 NIP. 198501172006041001

Bontang, 20 Mei 2025
 Pemeriksa,


Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
 NIP. 196507101993031008


Drs. Taswir
 NIP. 196509201994031004

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
KEUANGAN PERKARA PA BONTANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 17.00 Wita. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 telah dilakukan pemeriksaan kas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Agama Samarinda
2. Nama Lengkap : Drs. Taswir
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Melakukan pemeriksaan kas kepada:

1. Nama Lengkap : Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
Jabatan : Panmud Gugatan Pengadilan Agama Bontang

maka ditemukan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

a. Uang kertas bank, uang logam	Rp	106.300
b. Materai	Rp	40.000
c. Saldo Bank	Rp	16.634.200
Jumlah		Rp 16.780.500
d. Saldo uang menurut buku	Rp	16.770.500
e. Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas dan saldo buku berjumlah	Rp	10.000
f. Penjelasan : Pembayaran PNPB Akta Cerai Ke Rekening Perkara		

Yang diperiksa,
Pemegang Kas/Kasir

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
NIP. 197304092003122003

Bontang, 20 Mei 2025
Pemeriksa,
Ketua Tim

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.
NIP. 196507101993031008

Diketahui,
Panitera

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197405071994031002

Anggota Tim

Drs. Taswir
NIP. 196509201994031004

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas : 20 Mei 2025
 Nama penutup kas : Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
 Saldo Buku/Bank (A) : Rp. 16.770.500,00
 Saldo Kas (B) : Rp. 16.780.500,00
 Terdiri dari (rincian B) :

1. Lembaran Uang kertas *)

- Lembar Uang Kertas	Rp	100.000	1	Lembar	Rp	100.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	50.000	0	Lembar	Rp	-
- Lembar Uang Kertas	Rp	20.000	0	Lembar	Rp	-
- Lembar Uang Kertas	Rp	10.000	0	Lembar	Rp	-
- Lembar Uang Kertas	Rp	5.000	1	Lembar	Rp	5.000
- Lembar Uang Kertas	Rp	2.000	0	Lembar	Rp	-
- Lembar Uang Kertas	Rp	1.000	1	Lembar	Rp	1.000
				Jumlah	Rp	106.000

2. Uang Logam *)

- Kepingan Uang Logam	Rp	1.000	0	Keping	Rp	-
- Kepingan Uang Logam	Rp	500	0	Keping	Rp	-
- Kepingan Uang Logam	Rp	200	1	Keping	Rp	200
- Kepingan Uang Logam	Rp	100	1	Keping	Rp	100
				Jumlah	Rp	300

3. Materai*)

- Lembaran	Rp	10.000	4	Lembar	Rp	40.000
				Jumlah	Rp	40.000

4. Saldo menurut buku/rekening Bank

- Nama Bank	No. Rekening	
- RPL 046 PA BOTG U PDT Biaya Perkara	33301001828305	Rp 16.634.200

Jumlah Kas **Rp 16.780.500**
 Perbedaan Buku dan Kas Rp 10.000

Penjelasan Selisih : Pembayaran PNBP Akta Cerai Ke Rekening Perkara

Yang diperiksa,
 Pemegang Kas/Kasir

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
 NIP. 197304092003122003

Diketahui,
 Panitera

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
 NIP. 197405071994031002

Bontang, 20 Mei 2025
 Pemeriksa
 Ketua Tim

Drs. H. Agani, S.H., M.H.
 NIP. 196507101993031008

Anggota Tim

Drs. Taswir
 NIP. 196509201994031004

LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPAT
PERIODE 20/05/2025 S/D 20/05/2025
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	16.653.500	
2	Penerimaan	2.835.000	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		675.000
4	Biaya Panggilan		443.000
5	Biaya Penerjemah		0
6	Biaya Pemberitahuan		300.000
7	Biaya Sita		0
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		0
9	Biaya Sumpah		0
10	Kirim Biaya Perkara		0
11	Materai		140.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		270.000
	- Biaya Redaksi		90.000
	- Biaya Penyampaian Relaas		260.000
13	Pelaksanaan Eksekusi		0
14	Pengembalian Sisa Panjar		540.000
	Jumlah	19.488.500	2.718.000
	Saldo Akhir		16.770.500
	Saldo Bank		16.624.200
	Saldo Tunai		146.300
	Jumlah	19.488.500	19.488.500

TIME PRINTED : 4:44:22PM

SNAP STATEMENT

Periode : 20/05/25 - 20/05/25
Nomor Rekening : 0000333-01-001828-30-5
Cabang : 00333 - KC Bontang
Last Balance : 16,634,200.00

RPL 046 PDT PA BONTA

Trans Date	Eff Date	Trans Description	Trans Code	No. Cek	Debet	Kredit	Ledger Balance	User Id
-	-	-	B/F	-	0.00	0.00	18,183,200.00	-
20/5/25	20/5/25	Setor PNPB Per 20 Mei 2024	7563/004		276,000.00	0.00	17,907,200.00	0374656
20/5/25	20/5/25	PANGGILAN MANUAL 195/G/2025	7563/004		125,000.00	0.00	17,782,200.00	0374688
20/5/25	20/5/25	PSP 218/G/2025	7509/002		82,500.00	0.00	17,699,700.00	0374615
20/5/25	20/5/25	Fee SINGLE CN BRI CMS 10165926	7571/002		2,500.00	0.00	17,697,200.00	0374635
20/5/25	20/5/25	PSP 204/G/2025	7563/004		60,000.00	0.00	17,637,200.00	0374619
20/5/25	20/5/25	PSP 225/G/2025	7509/002		82,500.00	0.00	17,554,700.00	0374658
20/5/25	20/5/25	Fee SINGLE CN BRI CMS 10166065	7571/002		2,500.00	0.00	17,552,200.00	0374675
20/5/25	20/5/25	PSP 195/G/2025	7563/004		135,000.00	0.00	17,417,200.00	0374674
20/5/25	20/5/25	PSP 203/G/2025	7563/004		60,000.00	0.00	17,357,200.00	0374687
20/5/25	20/5/25	PSP 221/G/25	7509/002		82,500.00	0.00	17,274,700.00	0374676
20/5/25	20/5/25	Fee SINGLE CN BRI CMS 10166353	7571/002		2,500.00	0.00	17,272,200.00	0374610
20/5/25	20/5/25	PSP 43/P/25	7563/004		30,000.00	0.00	17,242,200.00	0374627
20/5/25	20/5/25	PANGGILAN SC 21 PERKARA	7562/004		618,000.00	0.00	16,624,200.00	0374677
20/5/25	20/5/25	QRISOFFUSHO_4_250520_000040487824_PANJAR	0000/584		0.00	10,000.00	16,634,200.00	BRIMTXD

Saldo Awal	Total Debet	Total Kredit	Saldo Akhir
18,183,200.00	1,559,000.00	10,000.00	16,634,200.00



PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	2/1/2018	10/9/2020	10/9/2020

Jenis Kegiatan : (Rapat)
Nama Kegiatan : Ekspose dan Pembinaan Htbinwasda
Hari, Tgl. : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 16.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Ruang rapat lantai 2

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Arpani, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTA Samarinda	
2.	Drs. Taswir	Panitera Pengganti PTA Samarinda	



PENGADILAN AGAMA BONTANG

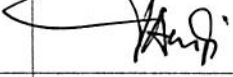
Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	2/1/2018	10/9/2020	10/9/2020

Jenis Kegiatan : (Rapat)
Nama Kegiatan : Ekspose dan Pembinaan Htbinwasda
Hari, Tgl. : Selasa, 20 Mei 2025
Pukul : 16.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Ruang rapat lantai 2

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.	KETUA	
2.	RIDUANSYAH, S.H.I., M.H.	HAKIM	
3.	AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., M.H.	HAKIM	
4.	FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.	PANITERA	
5.	YURI ADI DHARMA, S.Kom.	SEKRETARIS	
6.	KARTIKA CAHYA RUBIYULINA, S.H.	PANMUD GUGATAN	

7	ANA SYURYANINGRUM, S.H.I.	K. UMUM DAN KEUANGAN	
8	AWALUDDIN NUR, S.H.I.	K. PTIP	
9	FATHUL MAJID, S.H.I.	K. KEPEGAWAIAN	
10	NURHASANAH, A.Md., S.H.	PANMUD HUKUM	
11	NOVRIZKI PRIMANANDA, S.Kom	PRAKOM	
12	NORMA AYU ANGGRAINI, A.Md.	ARSIPARIS	
13	GINA RAHAYU, A.Md.	PENGELOLA PERKARA	CM2
14	GRACE RAMAYANI EFFENDY, A.Md.	PENGELOLA PERKARA	CUTI
15	MARWAN NURAHMAN, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	
16	AGUS FAJRI	PPNPN	
17	SUARDI THAMRIN	PPNPN	
18	MUHAMMAD KHAERWANDI, S.H	PPNPN	K
19	ANDI AYU LESTARI	PPNPN	G
20	KHAERUL ARPANI	PPNPN	A

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**



Tim Pengawas PTA Samarinda di ruang Ketua PA Bontang



Uji Petik Tim Pengawas PTA Samarinda



Uji Petik Tim Pengawas PTA Samarinda



Kunjungan di Perpustakaan PA Bontang



Kunjungan di Ruang Arsip Perkara PA Bontang



Kunjungan di ruang bermain anak



Kunjungan di ruang mediasi



Kunjungan di Ruang Kesehatan



Kunjungan di Ruang Media Center



Kunjungan di Galeri Prestasi PA Bontang



Tinjauan di halaman PA Bontang



Tanda Tangan Kontrak Kinerja LHP PA Bontang



Penyerahan LHP PA Bontang



Pembinaan Hakim Tinggi Pengawas PA Bontang



Pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengawas PA Bontang



Foto Bersama



**PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kompeten • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH TRIWULAN II



2025



**bangga
melayani
bangsa**



pa-bontang.go.id



kantor.pabontang@gmail.com



(0548) 23001



0813-5125-6098



pengadilanagamabontang



Pengadilan Agama Bontang



**Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang**

**LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 805/WKPTA.W17-A/ST.PW1.1/V/2025 tanggal Senin, 05 Mei 2025 perihal Pengawasan Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal Kamis, 10 April 2025 s/d Senin, 30 Juni 2025

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN-TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Belum ada SK Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang pelaksana pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua tahun 2025

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I Pasal 1, Pasal 4, Pasal 442 sampai dengan Pasal 444;
2. Surat Edaran MA No 2 Tahun 1988;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab

Jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Bontang kosong sejak bulan Oktober Tahun 2024

Akibat

Seluruh tugas pokok Wakil Ketua menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Bontang

Rekomendasi

Ketua Pengadilan Agama Bontang segera membuat Surat Keputusan tentang pelaksana pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua untuk tahun berjalan (2025) tetap diperlukan sebagai kelengkapan administratif

Tindak Lanjut

Ketua Pengadilan Agama Bontang sudah membuat surat keputusan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua untuk tahun berjalan, tahun 2025

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi

Laporan keadaan Perkara meliputi LI- PA 1 masih belum sinkron.

Kriteria

1. SK KMA No. KMA 01/SK/II/1991, tentang Pola Bindalmin
2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 8;
3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.
5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik
6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP

Sebab

Adanya perubahan PMH baru sehingga pada saat data SIPP diekspor ke Exel, maka tanggal PMH baru yang tampil di SIPP

Akibat

Tanggal PHS lebih dahulu dibuat dari pada tanggal PMH

Rekomendasi

Petugas SIPP yang telah ditunjuk harus meneliti terlebih dahulu sebelum laporan dicetak

Tindak Lanjut

Pada L1.PA.1 telah disesuaikan dan diperbaiki sehingga tanggal PMH telah sesuai dan sama dengan tanggal PHS

2. Kondisi

Laporan Perkara meliputi LI- PA 8: Laporan perkara yang diterima, dicabut, dan diputus menurut jenis perkara, masih belum sinkron

Kriteria

1. SK KMA No. KMA 01/SK/II/1991, tentang Pola Bindalmin
2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 8;
3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.
5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik
6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP

Sebab

Dalam Laporan Perkara pada LI-PA8 tidak dibuat kolom perdamaian

Akibat

Jumlah sisa perkara yang dilaporkan pada bulan bersangkutan tidak sesuai dengan data yang di input

Rekomendasi

Petugas yang telah ditunjuk membuat laporan bulanan harus menambah kolom perdamaian setelah kolom cabut pada L1.PA.8

Tindak Lanjut

Pada laporan L1.PA.8 telah dibuat kolom perdamaian sehingga jumlah perkara yang diputus bertambah dan sisa perkara sinkron dengan SIPP

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**1. Kondisi**

Pemberkasan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

Sebab

Berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg yang telah masuk ruang arsip /box arsip, namun belum dialihmediakan

Akibat

Berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg belum masuk dalam arsip perkara pada SIPP, dikarenakan berkas tersebut belum dialihmediakan

Rekomendasi

Petugas arsip pemberkasan diperintahkan untuk segera dialihmediakan Berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg

Tindak Lanjut

Berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg telah dialihmediakan sehingga telah masuk ke arsip perkara di SIPP

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-34/Bua.3/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Hal Penginputan Data Rekening pada Aplikasi Komdanas.

Sebab

Tidak profesionalnya Petugas yang bertanggungjawab menginput data rekening setiap dan di awal bulan

Akibat

Data Rekening pada Komdanas tidak terdokumentasikan dengan baik

Rekomendasi

Data Rekening pada komdanas harus diinput setiap hari kerja pertama di setiap awal bulan

Tindak Lanjut

Rekening koran telah didokumentasikan setiap bulan sebagai bagian dari data dukung pengelolaan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara yang direkam pada aplikasi KOMDANAS

2. Kondisi

Pelaksanaan Indikator Pelaksanaan Anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 9 Ayat (4) huruf (d), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5 / PB/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Sebab

Tidak Profesional dalam menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana setiap bulan

Akibat

Tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD) yang jelas dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran, serta penurunan nilai kinerja pelaksanaan anggaran baik di tingkat satuan kerja maupun KPPN

Rekomendasi

Petugas yang telah ditunjuk segera membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) sejak bulan Januari s.d. Desember (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun).

Tindak Lanjut

Telah dibuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dari bulan Januari s.d. Desember 2025 (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun)

3. Kondisi

Pengawasan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 246/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
2. Lampiran II, Surat Edaran Kepala BUA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Tidak Profesionalnya Kuasa Pengguna Barang dalam pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas, hanya beberapa saja yang telah dibuatkan di Tahun 2025, sehingga pengelolaan aset dalam hal penetapan pertanggungjawaban atas pemeliharaan, penggunaan dan pengamanan BMN tidak optimal.

Akibat

Jika kendaraan dinas hilang atau rusak akibat kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAST dapat menjadi bukti bahwa kendaraan telah diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan bahwa pihak tersebut telah menggunakannya sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi

Kuasa Pengguna Barang segera membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan Dinas kepada setiap pemegang kendaraan dinas sebagai bukti kendaraan telah diserahkan.

Tindak Lanjut

Kuasa Pengguna Barang telah membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas Tahun 2025

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak menampilkan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Kriteria

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab

Kelalaian Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bontang untuk mencantumkan eselon I, yaitu Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Akibat

Sulitnya mengakses website pendidikan dan pelatihan ketika ada pegawai Pengadilan Agama Bontang membuka akses website Pengadilan Agama Bontang

Rekomendasi

Petugas Tim IT segera membuka akses Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang merupakan eselon I Mahkamah Agung RI dicantumkan pada halaman Website Pengadilan Agama Bontang untuk memudahkan membuka akses pendidikan dan pelatihan

Tindak Lanjut

Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan sudah ditautkan ke website resmi Pengadilan Agama Bontang

2. Kondisi

Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena daftar mediator masih memuat mediator hakim yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

Kelalaian Tim Teknologi Informasi tidak segera memperbarui daftar mediator hakim yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain

Akibat

Para pihak kesulitan ketika harus memilih mediator hakim melalui website Pengadilan Agama Bontang, karena bisa jadi para pihak memilih mediator hakim yang sudah dimutasi tersebut

Rekomendasi

Setiap adanya mutasi mediator hakim, Tim Teknologi Informasi harus segera mengubahnya dengan daftar mediator hakim terbaru terutama di Website resmi Pengadilan Agama Bontang

Tindak Lanjut

Daftar mediator hakim sudah diperbarui di dalam website resmi Pengadilan Agama Bontang

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Pengadilan Agama Bontang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.



Kamis, 22 Mei 2025

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Nip. 19780405.200912.1.001

LAMPIRAN



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

MANAJEMEN PERADILAN

- 1. SK Ketua PA Bontang Tentang
Pembagian Tugas antara Ketua dan
Wakil Ketua Tahun 2025**



A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi:

Belum ada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang pelaksana pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Tahun 2025;

2. Tindak Lanjut:

Ketua Pengadilan Agama Bontang telah membuat Surat Keputusan tentang pelaksanaan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua untuk tahun berjalan (2025) tetap diperlukan sebagai kelengkapan administratif;



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 294/KPA.W17-A6/KP.01.2/V/2025

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja dipandang perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing pejabat/pegawai di Pengadilan Agama Bontang;

b. bahwa pembagian tugas dimaksud agar berjalan lancar dan efektif serta mempunyai dasar hukum yang kuat maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 42/KPA.W17-A6/KP.01.2/I/2024 tentang Pembagian Tugas Antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tanggal 02 Januari 2024;
- KEDUA : Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab Ketua kepada Wakil Ketua apabila Ketua tidak ada atau berhalangan;
- KETIGA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, maka seluruh tugas dan tanggung jawab wakil ketua menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 22 Mei 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,



Surat Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.



NAMA : NOR HASANUDDIN, Lc., M.A..
NIP. : 19780405 200912 1 001
JABATAN : KETUA

Uraian Tugas Sebagai Ketua Pengadilan Agama Bontang:

Selaku Pimpinan Pengadilan bertugas dan bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Agama Bontang secara seksama dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Menetapkan rencana program kerja dan sasaran kegiatan pada Pengadilan Agama Bontang;
2. Menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
3. Mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat penetapan tentang biaya perkara pada Pengadilan Agama Bontang;
5. Mengangkat juru sita pengganti pada Pengadilan Agama Bontang;
6. Membuat tim Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
7. Melantik dan mengambil sumpah pejabat/pegawai negeri sipil;
8. Membuat keputusan guna menunjang kelancaran jalannya fungsi dan tugas Pengadilan Agama Bontang;
9. Membuat penetapan eksekusi, baik eksekusi lelang maupun eksekusi riil;
10. Menetapkan susunan majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bontang dan mengatur pembagian tugas hakim melalui penetapan majelis hakim;
11. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di wilayah Pengadilan Agama Bontang apabila diminta;
12. Mendisposisi, membuat dan/atau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas Pengadilan Agama Bontang;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta program kerja Pengadilan Agama Bontang;
14. Melakukan pembinaan, bimbingan maupun petunjuk terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku pejabat fungsional, struktural maupun pejabat pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
15. Melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bontang untuk dilanjutkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
16. Memberikan penilaian kinerja pada Aplikasi e-Kinerja kepada para hakim, panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
17. Memberikan teguran, peringatan maupun tindakan tegas dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat fungsional, struktural maupun pejabat pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
18. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setiap saat diperlukan;
19. Membina dan memelihara koordinasi serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait;
20. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;



21. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bontang;
22. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Melaksanakan seluruh kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama;
24. Mempersiapkan kaderisasi dalam rangka keberlanjutan organisasi Pengadilan Agama Bontang;
25. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP;
26. Melaksanakan setiap program prioritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama
27. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Sebagai Ketua Majelis:

1. Menerima berkas perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim dan mencatat dalam buku agenda hakim;
2. Menetapkan hari sidang dan menyusun *court calender*;
3. Memimpin sidang;
4. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada juru sita/juru sita pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan dan/atau pemberitahuan atau penyitaan;
5. Menandatangani berita acara sidang;
6. Memimpin musyawarah majelis hakim;
7. Menandatangani asli putusan/penetapan;
8. Menandatangani minutasasi berkas perkara;
9. Menyerahkan berkas perkara yang diminutasi kepada panitera muda hukum.



NAMA : -
NIP. : -
JABATAN : WAKIL KETUA

Uraian Tugas Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama:

Selaku Wakil Ketua Pengadilan bertugas dan bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Agama Bontang secara seksama dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang sekaligus memastikan seluruh program kerja sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
2. Mewakili ketua jika tidak ada atau berhalangan dan melaksanakan delegasi (wewenang dari ketua);
3. Melaksanakan pengawasan internal dan memastikan pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua;
5. Menjadi koordinator pengawasan dan lakukan pengawasan sesuai bidang yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
6. Menjadi koordinator pembangunan zona integritas dan memastikan seluruh rencana aksi terlaksana dengan baik;
7. Menjadi ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam rangka rotasi, mutasi dan promosi yang berkeadilan bagi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bontang;
8. Melakukan tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Uraian Tugas Sebagai Ketua Majelis :

1. Menerima berkas perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim;
2. Menetapkan hari sidang dan menyusun *court calender*;
3. Memimpin persidangan;
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada juru sita/juri sita pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan, pemberitahuan atau penyitaan;
5. Menandatangani berita acara sidang;
6. Memimpin musyawarah majelis hakim;
7. Menandatangani asli putusan/penetapan;
8. Menyerahkan berkas perkara yang diminutasi kepada panitera muda hukum;
9. Melakukan pengawasan sesuai bidang yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
10. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang.





TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI PERKARA

- 1. LAPORAN PERKARA LI-PA1 TELAH
SINKRON PERIHAL TANGGAL PMH DAN
PHS**



B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi:

Laporan Keadaan Perkara meliputi LI- PA 1 masih belum sinkron;

Tindak Lanjut:

Laporan Keadaan Perkara meliputi LI- PA 1 telah dsinkronkan oleh petugas;

SEBELUM

PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG
BULAN APRIL 2025

LIPA 1

No	Nomor Perkara	Kode Perkara	Nama Majelis Hakim	Nama PP	Tanggal					Jenis Putusan	Sisa Akhir Bulan		Ket
					Penerimaan	PMH	PHS	Sidang I	Diputus		Belum Dibagi	Belum Diputus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				1/Pdt.G/2025/PA.Botg	
2	10/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti: Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				10/Pdt.G/2025/PA.Botg	
3	11/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				11/Pdt.G/2025/PA.Botg	
4	12/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				12/Pdt.G/2025/PA.Botg	
5	13/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				13/Pdt.G/2025/PA.Botg	
6	14/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				14/Pdt.G/2025/PA.Botg	
7	2/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				2/Pdt.G/2025/PA.Botg	
8	3/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				3/Pdt.G/2025/PA.Botg	
9	4/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				4/Pdt.G/2025/PA.Botg	
10	5/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				5/Pdt.G/2025/PA.Botg	
11	6/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				6/Pdt.G/2025/PA.Botg	
12	7/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				7/Pdt.G/2025/PA.Botg	
13	8/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				8/Pdt.G/2025/PA.Botg	
14	9/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				9/Pdt.G/2025/PA.Botg	
15	15/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				15/Pdt.G/2025/PA.Botg	
16	16/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				16/Pdt.G/2025/PA.Botg	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				17/Pdt.G/2025/PA.Botg	
18	18/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				18/Pdt.G/2025/PA.Botg	
19	19/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				19/Pdt.G/2025/PA.Botg	
20	20/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				20/Pdt.G/2025/PA.Botg	
21	21/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				21/Pdt.G/2025/PA.Botg	
22	22/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				22/Pdt.G/2025/PA.Botg	
23	24/Pdt.G/2025/PA.Botg	Kewarisan	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	10/01/2025	20/01/2025	10/01/2025	14/01/2025				24/Pdt.G/2025/PA.Botg	
24	59/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/05/2025				59/Pdt.G/2025/PA.Botg	
25	60/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/05/2025				60/Pdt.G/2025/PA.Botg	
26	71/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	10/06/2025				71/Pdt.G/2025/PA.Botg	
27	84/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24/06/2025				84/Pdt.G/2025/PA.Botg	
28	94/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	24/06/2025				94/Pdt.G/2025/PA.Botg	
29	100/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	01/07/2025				100/Pdt.G/2025/PA.Botg	
30	101/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	01/07/2025				101/Pdt.G/2025/PA.Botg	
31	110/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	15/07/2025				110/Pdt.G/2025/PA.Botg	
32	122/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	15/04/2025	04/03/2025	11/03/2025	22/04/2025	Ditolak			
33	124/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	15/04/2025	04/03/2025	11/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
34	128/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	04/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Dicabut			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	129/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025	15/07/2025				129/Pdt.G/2025/PA.Botg	
36	131/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	08/04/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
37	132/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	07/03/2025	14/04/2025	07/03/2025	18/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
38	133/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	08/04/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Ditolak			
39	134/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	08/04/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
40	136/Pdt.G/2025/PA.Botg	Penguasaan Anak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	21/04/2025	Perdamaian			
41	137/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	22/04/2025	07/03/2025	18/03/2025	23/04/2025	Dicabut			
42	139/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	16/04/2025	10/03/2025	18/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
43	142/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	08/04/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
44	143/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	08/04/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
45	147/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	08/04/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
46	148/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	15/04/2025	10/03/2025	18/03/2025	22/04/2025	Dikabulkan			
47	153/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15/07/2025				153/Pdt.G/2025/PA.Botg	
48	156/Pdt.G/2025/PA.Botg	Lain-Lain	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti: Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	08/04/2025	10/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	Dikabulkan			
49	158/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	18/03/2025	21/04/2025	Dicabut			
50	160/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Ahmad Farih Shofi Muhtar	Nurhasanah, A.Md., S.H.	11/03/2025	29/04/2025	11/03/2025	18/03/2025				160/Pdt.G/2025/PA.Botg	
51	166/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/03/2025	08/04/2025	11/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	Ditolak			

SESUDAH

**LAPORAN KEADAAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG
BULAN APRIL 2025**

LIPA 1

No	Nomor Perkara	Kode Perkara	Nama Majelis Hakim	Nama PP	Tanggal					Jenis Putusan	Sisa Akhir Bulan		Ket
					Penerimaan	PMH	PHS	Sidang I	Diputus		Belum Dibagi	Belum Diputus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				1/Pdt.G/2025/PA.Botg	
2	10/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti: Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				10/Pdt.G/2025/PA.Botg	
3	11/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				11/Pdt.G/2025/PA.Botg	
4	12/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				12/Pdt.G/2025/PA.Botg	
5	13/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				13/Pdt.G/2025/PA.Botg	
6	14/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				14/Pdt.G/2025/PA.Botg	
7	2/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				2/Pdt.G/2025/PA.Botg	
8	3/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				3/Pdt.G/2025/PA.Botg	
9	4/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				4/Pdt.G/2025/PA.Botg	
10	5/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				5/Pdt.G/2025/PA.Botg	
11	6/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				6/Pdt.G/2025/PA.Botg	
12	7/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				7/Pdt.G/2025/PA.Botg	
13	8/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				8/Pdt.G/2025/PA.Botg	
14	9/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	14/05/2025				9/Pdt.G/2025/PA.Botg	
15	15/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				15/Pdt.G/2025/PA.Botg	
16	16/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				16/Pdt.G/2025/PA.Botg	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				17/Pdt.G/2025/PA.Botg	
18	18/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				18/Pdt.G/2025/PA.Botg	
19	19/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				19/Pdt.G/2025/PA.Botg	
20	20/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				20/Pdt.G/2025/PA.Botg	
21	21/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				21/Pdt.G/2025/PA.Botg	
22	22/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/05/2025				22/Pdt.G/2025/PA.Botg	
23	24/Pdt.G/2025/PA.Botg	Kewarisan	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	14/01/2025				24/Pdt.G/2025/PA.Botg	
24	59/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/05/2025				59/Pdt.G/2025/PA.Botg	
25	60/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/05/2025				60/Pdt.G/2025/PA.Botg	
26	71/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	10/06/2025				71/Pdt.G/2025/PA.Botg	
27	84/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	24/06/2025				84/Pdt.G/2025/PA.Botg	
28	94/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	24/06/2025				94/Pdt.G/2025/PA.Botg	
29	100/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	01/07/2025				100/Pdt.G/2025/PA.Botg	
30	101/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	01/07/2025				101/Pdt.G/2025/PA.Botg	
31	110/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	15/07/2025				110/Pdt.G/2025/PA.Botg	
32	122/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025	11/03/2025	22/04/2025	Ditolak			
33	124/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025	11/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
34	128/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	04/03/2025	04/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	Dicabut			

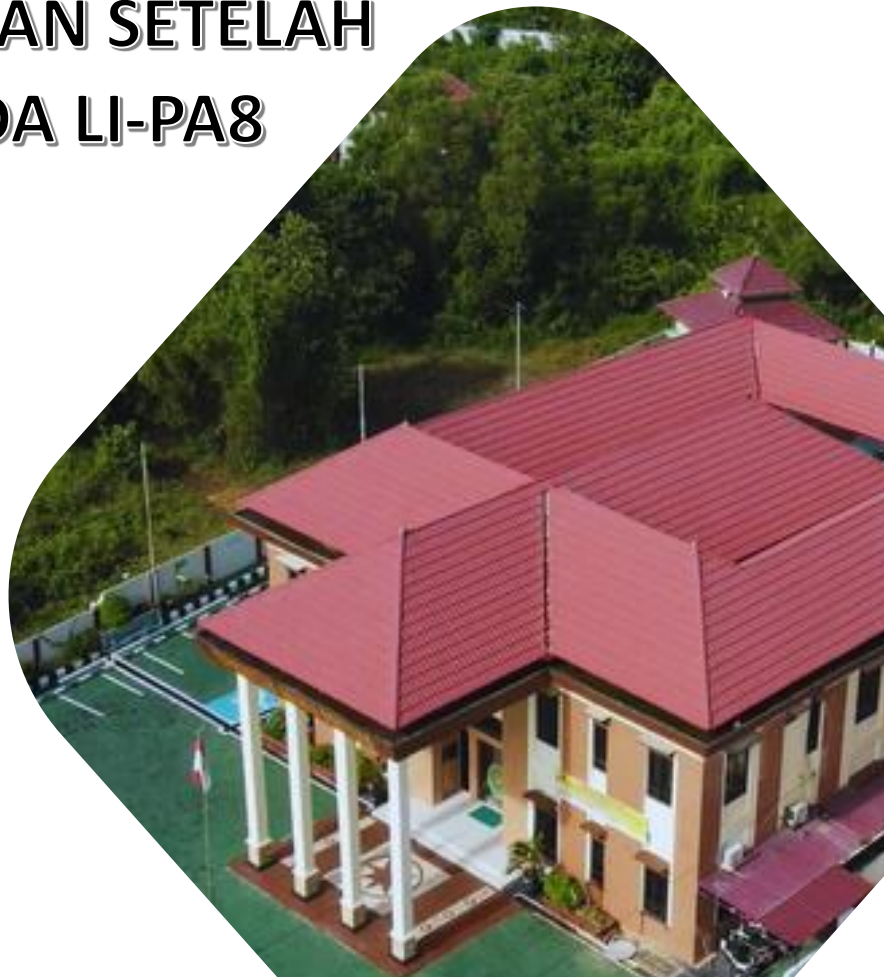
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	129/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025	15/07/2025				129/Pdt.G/2025/PA.Botg	
36	131/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
37	132/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
38	133/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Ditolak			
39	134/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
40	136/Pdt.G/2025/PA.Botg	Penguasaan Anak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	21/04/2025	Perdamaian			
41	137/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	18/03/2025	23/04/2025	Dicabut			
42	139/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	24/04/2025	Dikabulkan			
43	142/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
44	143/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
45	147/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	09/04/2025	Dikabulkan			
46	148/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	22/04/2025	Dikabulkan			
47	153/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Talak	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15/07/2025				153/Pdt.G/2025/PA.Botg	
48	156/Pdt.G/2025/PA.Botg	Lain-Lain	Hakim Tunggal: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti: Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	Dikabulkan			
49	158/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim Anggota 1: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Riduansyah, S.H.I., M.H.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	18/03/2025	21/04/2025	Dicabut			
50	160/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Ahmad Farih Shofi Muhtar	Nurhasanah, A.Md., S.H.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	18/03/2025				160/Pdt.G/2025/PA.Botg	
51	166/Pdt.G/2025/PA.Botg	Cerai Gugat	Hakim Tunggal: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	Ditolak			



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI PERKARA

- 1. LAPORAN PERKARA LI-PA8 TELAH
SINKRON DENGAN MENAMBAHKAN
KOLOM PERDAMAIAN SETELAH
KOLOM CABUT PADA LI-PA8**



B. ADMINISTRASI PERKARA

2. Kondisi:

Laporan Perkara meliputi LI-PA 8: berupa laporan perkara yang diterima, dicabut, dan diputus menurut jenis perkara, masih belum sinkron;

Tindak Lanjut:

Petugas yang telah ditunjuk telah membuat laporan bulanan dengan menambah kolom perdamaian setelah kolom cabut pada L1-PA8;

SEBELUM

**LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
BULAN APRIL 2025**

L1-PA8

KODE	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT DAN DIPUTUS BULAN INI							SISA AKHIR BULAN	BAN- DING	KA- SA- SI.	P.K.	KET
		SISA BULAN LALU	DITE- RIMA BULAN	JUM LAH	DICA- BUT	DIKA BUL- KAN	DITO LAK	TIDAK DITE RIMA	DIGU GUR KAN	DICO RET	JUMLAH LAJUR 6 S/D 11					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	11	20	31	1	3	1	0	0	0	5	26	0	0	0	
7	Cerai Gugat	41	36	77	2	10	3	1	0	0	16	61	0	0	0	
8	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Penguasaan Anak	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B EKONOMI SYARIAH																
C WARIS																
D WASIAT																
E WAKAF																
F ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH																
G PENETAPAN AHLI WARIS																
H P3HP																
I DERDEN VERZET																
J LAIN-LAIN																
J U M L A H																
		56	62	118	3	14	4	1	0	0	22	96	0	0	0	

SISA TERIMA JUMLAH CABUT KABUL TOLAK T TERIMA GUGUR CORET PUTUS SISA BANDING KASASI PK

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

NIP 19780405 200912 1 001

Bontang, 02 Mei 2025
Panitera,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

NIP 19740507 199403 1 002

SESUDAH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
BULAN APRIL 2025

L1-PA8

KODE	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			DICABUT DAN DIPUTUS BULAN INI								SISA AKHIR BULAN	BAN- DING	KA- SA- SI.	P.K.	KET
		SISA BULAN LALU	DITE- RIMA BULAN	JUM LAH	DICA- BUT	PER DAMAI AN	DIKA BUL- KAN	DITO LAK	TIDAK DITE RIMA	DIGU GUR KAN	DICO RET	JUMLAH LAJUR 6 S/D 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A PERKAWINAN																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	11	20	31	1	0	3	1	0	0	0	5	26	0	0	0	
7	Cerai Gugat	41	36	77	2	0	10	3	1	0	0	16	61	0	0	0	
8	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
9	Penguasaan Anak	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B EKONOMI SYARIAH																	
C	WARIS	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
D	WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
E	WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
F	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
G	PENETAPAN AHLI WARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
H	P3HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
I	DERDEN VERZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
J	LAIN-LAIN	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
J U M L A H		56	62	118	3	2	14	4	1	0	0	24	94	0	1	0	
		SISA	TERIMA	JUMLAH	CABUT	KABUL		TOLAK	T TERIMA	GUGUR	CORET	PUTUS	SISA	BANDING	KASASI	PK	



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ndr Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP 19780405 200912 1 001

Bontang, 02 Mei 2025
Panitera,

[Signature]

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
NIP 19740507 199403 1 002



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI PERSIDANGAN

- 1. BERKAS PERKARA NOMOR
143/Pdt.G/2025/PA.Botg telah
dialihmediakan**



C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi:

Pemberkasan perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tindak Lanjut:

Petugas arsip pemberkasan telah mengalihmediakan Berkas Perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Botg;

SEBELUM DIALIHMEDESIKAN



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Selamat Datang **Nurhasanah, A.Md., S.H.**
Anda Login Sebagai **Panitera Muda Hukum**

Keluar

Perkara Yang DitanganiEdit Profile

HomeJurnal PerkaraRegister Induk KeuanganPerdataJinayatJinayat AnakLaporanJadwal SidangArsip PerkaraAntrianHelp

DAFTAR ARSIP PERKARA

Total : 2

Ketik kata kunci

Search

Tambah Arsip

Prev1Next

N o	Nomor Arsip	Nomor Ruang	Nomor Rak/Lemari	Nomor Tingkat/Laci	Nom or Boks	Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Status	Link
1	143	1	6	1	29	143/Pdt.G/2023/PA.Botg	16 Mei. 2023	Ada	[detail]
2	143	1	9	4	29	143/Pdt.G/2024/PA.Botg	05 Jun. 2024	Ada	[detail]

Prev1Next

SESUDAH DIALIHMEDIAKAN



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Selamat Datang **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**
Anda Login Sebagai **Panitera/Wakil Panitera** [Keluar](#)

[Perkara Yang Ditangani](#) [Edit Profile](#)

[Home](#) [Jurnal Perkara](#) [Register Induk Keuangan](#) [Perdata](#) [Jlnayat](#) [Jlnayat Anak](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [System](#) [Help](#)

DAFTAR ARSIP PERKARA

Total : 1.631

Ketik kata kunci

Search

Tambah Arsip

Prev

1

2

3

...

32

33

Next

No	Nomor Arsip	Nomor Ruang	Nomor Rak/Lemari	Nomor Tingkat/Laci	Nomor Boks	Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Status	Link
1	158	1	1	1	32	158/Pdt.G/2025/PA.Botg	21 Apr. 2025	Ada	[detail]
2	131	1	1	1	27	131/Pdt.G/2025/PA.Botg	09 Apr. 2025	Ada	[detail]
3	133	1	1	1	27	133/Pdt.G/2025/PA.Botg	09 Apr. 2025	Ada	[detail]
4	134	1	1	1	27	134/Pdt.G/2025/PA.Botg	09 Apr. 2025	Ada	[detail]
5	142	1	1	1	29	142/Pdt.G/2025/PA.Botg	09 Apr. 2025	Ada	[detail]
6	143	1	1	1	29	143/Pdt.G/2025/PA.Botg	09 Apr. 2025	Ada	[detail]



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

- 1. DATA REKENING PADA KOMDANAS TELAH DI
DOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK**



TEMUAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

- Apakah rekening koran telah dokumentasikan setiap bulan sebagai bagian dari data dukung pengelolaan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara yang direkam pada aplikasi KOMDANAS?

- Rekening Koran Bulan April pada aplikasi Komdanas belum didokumentasikan

SEBELUM

Tampilkan : Tahun Anggaran 2025

Bulan	Bendahara	LPJ	BKU	Berita Acara Opname Cash	Rekening Koran	Keterangan
Desember	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
November	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Oktober	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
September	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Agustus	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Juli	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Juni	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Mei	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
April	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update

SETELAH

Rekening koran telah didokumentasikan setiap bulan sebagai bagian dari data dukung pengelolaan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara yang direkam pada aplikasi KOMDANAS

Tampilkan : Tahun Anggaran 2025

Bulan	Bendahara	LPJ	BKU	Berita Acara Opname Cash	Rekening Koran	Keterangan
Desember	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
November	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Oktober	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
September	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Agustus	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Juli	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Juni	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
Mei	Pengeluaran DIPA 01	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Update
April	Pengeluaran DIPA 01	ada	ada	ada	ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	ada	ada	ada	ada	Update
Maret	Pengeluaran DIPA 01	ada	ada	ada	ada	Update
	Pengeluaran DIPA 04	ada	ada	ada	ada	Update
Februari	Pengeluaran DIPA 01	ada	ada	ada	ada	Update



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

- 2. RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) TELAH
DIBUAT DARI JANUARI S.D. DESEMBER 2025**



TEMUAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

35. Aspek Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Apakah Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana?

SEBELUM : Tidak dibuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dari bulan Januari s.d. Desember 2025 (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun)

SETELAH : Telah dibuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dari bulan Januari s.d. Desember 2025 (12 bulan) berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dan uraian kegiatan (per Akun) – **DOKUMEN TERLAMPIR**

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
	GAJI DAN TUNJANGAN															
511111	-Belanja Gaji Pokok PNS	708.028.000	51.723.560	51.723.560	103.591.220	54.131.560	52.222.360	104.444.720	52.222.360	52.322.360	52.322.360	52.472.360	52.472.360	52.472.360	732.121.140	-24.093.140
511119	-Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000	601	601	1.392	1.313	718	1.436	718	718	718	718	718	718	10.369	6.631
511121	-Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63.000.000	4.396.680	4.396.680	8.807.770	4.637.480	4.446.560	8.893.120	4.446.560	4.456.560	4.456.560	4.471.560	4.471.560	4.471.560	62.352.650	647.350
511122	-Belanja Tunj. Anak PNS	22.400.000	1.411.626	1.411.626	2.901.920	1.541.050	1.502.866	3.005.732	1.502.866	1.506.866	1.506.866	1.512.866	1.512.866	1.512.866	20.830.016	1.569.984
511123	-Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	2.010.000	2.010.000	4.020.000	2.010.000	2.010.000	4.020.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	28.140.000	0
511124	-Belanja Tunj. Fungsional PNS	30.240.000	2.160.000	2.160.000	4.320.000	2.160.000	2.160.000	4.320.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	30.240.000	0
511125	-Belanja Tunj. PPh PNS	53.846.000	28.415	28.415	1.975.683	42.840	28.415	1.975.683	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	4.249.941	49.596.059
511126	-Belanja Tunj. Beras PNS	50.000.000	3.331.320	3.331.320	6.735.060	3.403.740	3.403.740	6.807.480	3.403.740	3.403.740	3.403.740	3.403.740	3.403.740	3.403.740	47.435.100	2.564.900
511151	-Belanja Tunj. Umum PNS	10.220.000	545.000	545.000	1.090.000	545.000	545.000	1.090.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	7.630.000	2.590.000
511157	-Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	81.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	48.600.000	32.400.000
511324	-Belanja Tunj. PPh. Pejabat Negara	69.440.000	6.205.223	6.205.223	22.361.509	6.205.223	6.205.223	22.361.509	6.205.223	6.205.223	6.205.223	6.300.000	6.300.000	6.300.000	107.059.579	-37.619.579
511339	-Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	730.800.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.900.000	50.900.000	50.900.000	702.700.000	28.100.000
	JUMLAH	1.847.131.000	125.862.425	125.862.425	259.854.554	128.728.206	126.574.882	260.969.680	126.574.882	126.688.882	126.688.882	127.854.659	127.854.659	127.854.659	1.791.368.795	55.762.205

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
511129	GAJI DAN TUNJANGAN															
	-Uang Makan	107.281.000	0	8.460.000	9.310.000	8.733.000	7.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	100.103.000	7.178.000
	JUMLAH	107.281.000	0	8.460.000	9.310.000	8.733.000	7.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	100.103.000	7.178.000

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521111	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN															
	-Keperluan Rumah Tangga Kantor	36.000.000	0	2.015.600	1.313.830	1.920.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	29.249.430	6.750.570
	-Satpam	92.808.000	0	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	7.734.000	46.404.000	46.404.000
	-THR Satpam	7.734.000	0	0	3.867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867.000	3.867.000
	-Pengemudi	92.808.000	0	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	7.734.000	15.468.000	92.808.000	0
	-THR Pengemudi	7.734.000	0	0	7.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.734.000	0
	-Pramubakti	84.360.000	0	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	14.060.000	84.360.000	0
	-THR Pramubakti	7.030.000	0	0	7.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.030.000	0
	-Air Minum/Galon	9.600.000	0	729.000	0	286.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	7.415.000	2.185.000
	-Biaya Penjilidan/Percetakan	5.000.000	0	1.025.000	20.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	455.000	5.000.000	0
	JUMLAH		343.074.000	0	22.400.600	38.595.830	20.837.000	22.931.000	22.931.000	22.931.000	22.931.000	22.931.000	22.931.000	41.517.000	283.867.430	59.206.570

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521119	<u>BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA</u>															
	-Spanduk/Banner	5.000.000	0	165.000	80.000	860.000	800.000	800.000	380.000	395.000	380.000	380.000	380.000	380.000	5.000.000	0
	JUMLAH	5.000.000	0	165.000	80.000	860.000	800.000	800.000	380.000	395.000	380.000	380.000	380.000	380.000	5.000.000	0

[illegible]

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521111	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN															
	-Langganan Internet	186.000.000	0	16.628.502	14.489.251	12.350.000	14.489.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	26.839.251	171.731.761	14.268.239
	-Langganan Cloud Storage	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	-Lisensi Video Conference/zoom meeting	1.835.000	0	1.723.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.723.239	111.761
	JUMLAH	188.335.000	0	18.351.741	14.489.251	12.350.000	14.489.251	14.489.251	14.989.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	14.489.251	26.839.251	173.955.000	14.380.000

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521114	BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT															
	-Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	0	114.500	26.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	149.500	1.200.000	0
	JUMLAH	1.200.000	0	114.500	26.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	149.500	1.200.000	0

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
522112	BELANJA LANGGANAN TELEPON															
	-Belanja Langganan Telepon	2.592.000	0	567.119	305.703	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.302.822	1.289.178
	JUMLAH	2.592.000	0	567.119	305.703	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.302.822	1.289.178

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
522113	BELANJA LANGGANAN AIR															
	-Belanja Langganan Air	4.800.000	0	239.500	155.750	0	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.445.250	2.354.750
	JUMLAH	4.800.000	0	239.500	155.750	0	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.445.250	2.354.750

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
522141	BELANJA SEWA															
	-Sewa Web Hosting	2.000.000	0	1.322.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.010	677.990
	-Sewa VPS	2.000.000	0	0	1.389.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389.750	610.250
	JUMLAH	4.000.000	0	1.322.010	1.389.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.760	1.288.240

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
523111	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN															
	-Pemeliharaan Gedung Kantor	181.250.000	16.080.500		0	34.557.444	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.169.500	190.807.444	-9.557.444
	-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	18.220.000	0	0	0	0	18.220.000	0	0	0	0	0			18.220.000	0
	JUMLAH	199.470.000	16.080.500	0	0	34.557.444	43.220.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.169.500	209.027.444	-9.557.444

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
523119	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG LAINNYA															
	-Pemeliharaan Mess	30.330.000	0	0	0	0	30.330.000	0	0	0	0	0	0	0	30.330.000	0
	JUMLAH	30.330.000	0	0	0	0	30.330.000	0	0	0	0	0	0	0	30.330.000	0

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
523121	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN															
	-Kendaraan Dinas Roda 4	75.000.000	0	3.919.100	4.534.400	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153.500	64.846.500
	-Kendaraan Dinas Roda 2	14.000.000	0	380.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000		0	3.620.000	0	14.000.000	0
	-PC	10.950.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	2.000.000	0	0	0	0	7.800.000	10.950.000	0
	-Laptop/Notebook	6.570.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	5.570.000
	-Printer	13.800.000	0	500.000	720.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.080.000	14.900.000	-1.100.000
	-AC Split	10.370.000	0	4.549.208	4.400.500	0	1.420.292	0	0	0	0	0	0	0	10.370.000	0
	-Bahan Bakar Genset	1.000.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000		0	1.000.000	0
	-Perawatan Genset	2.000.000	0	1.472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.472.000	528.000
	-Pemeliharaan Apar	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	JUMLAH	135.190.000	0	10.820.308	9.654.900	3.950.000	9.920.292	1.500.000	3.000.000	6.000.000	1.000.000	1.500.000	7.120.000	10.880.000	65.345.500	69.844.500

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521111	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN															
	-Pakaian Satpam	4.178.000	0	0	0	0	0	0	4.178.000	0	0	0	0	0	4.178.000	0
	-Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	17.604.000	0	0	0	0	0	0	17.604.000	0	0	0	0	0	17.604.000	0
	-Pakaian Pengemudi/Pramubakti	2.852.000	0	0	0	0	0	0	2.852.000	0	0	0	0	0	2.852.000	0
	-Pakaian Dinas Hakim	3.912.000	0	0	0	0	0	0	3.912.000	0	0	0	0	0	3.912.000	0
	-Pakaian Dinas CPNS	978.000	0	0	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	0	978.000	0
	JUMLAH	29.524.000	0	0	0	0	0	0	29.524.000	0	0	0	0	0	29.524.000	0

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521115	BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA															
	-Honor KPA	16.440.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	2.740.000	16.440.000	0
	-Honor PPK	15.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.960.000
	-Honor PPSPM	6.360.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	1.060.000	6.360.000	0
	-Honor Bendahara Pengeluaran	5.640.000	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	940.000	5.640.000	0
	-Honor Staf Pengelola	8.400.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.400.000	8.400.000	0
	-Honor Pengelola PNBPN	3.600.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	3.600.000	0
	JUMLAH	56.400.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	6.740.000	40.440.000	15.960.000

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
521119	BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA															
	-Snack	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	2.500.000	0
	JUMLAH	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	2.500.000	0

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
524111	<u>BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA</u>															
	-Transport Rill	10.800.000	0	400.000	5.443.600	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.356.400	0	10.800.000	0
	-Penginapan	8.100.000	0	250.000	5.405.000	0	2.445.000	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	0
	-Uang Harian	15.480.000	0	860.000	6.020.000	0	4.170.000	0	4.170.000	0	260.000	0	0	0	15.480.000	0
	JUMLAH	34.380.000	0	1.510.000	16.868.600	0	7.815.000	0	5.370.000	0	1.460.000	0	1.356.400	0	34.380.000	0

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
524111	<u>BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA</u>															
	-Uang Harian	2.150.000	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	0	1.290.000	0	2.150.000	0
	-Transportasi	3.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	2.400.000	0	3.000.000	0
	JUMLAH	5.150.000	0	0	0	0	0	0	1.460.000	0	0	0	3.690.000	0	5.150.000	0

RENCANA PENARIKAN DANA

AKUN	URAIAN	PAGU	BULAN												REALISASI	SISA
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMEBER		
522141	<u>BELANJA SEWA</u>															
	-Sewa Rumdis Hakim	51.840.000	8.640.000			8.640.000			8.640.000			8.640.000			34.560.000	17.280.000
	JUMLAH	51.840.000	8.640.000	0	0	8.640.000	0	0	8.640.000	0	0	8.640.000	0	0	34.560.000	17.280.000



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

3. BAST KENDARAAN DINAS PENGADILAN AGAMA BONTANG



TEMUAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

191. Apakah telah dibuatkan BASTnya untuk masing-masing pemegang kendaraan dinas?

SEBELUM : Kuasa Pengguna Barang dalam pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas, hanya beberapa saja yang telah dibuatkan di Tahun 2025, sehingga pengelolaan aset dalam hal penetapan pertanggungjawaban atas pemeliharaan, penggunaan dan pengamanan BMN tidak optimal.

SESUDAH : Kuasa Pengguna Barang telah membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) Penggunaan Kendaraan Dinas Tahun 2025.- **DOKUMEN TERLAMPIR**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 84/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Nor Hasanuddin, Lc.,M.A

NIP : 197804052009121001

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

No	NUP	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk/type	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1		Kendaraan roda Empat	KT 9 Q	Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 MT	2GD-D352096	MHFJ:B8GS8R1592392	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang

VPada tanggal : 1 Januari 2025

Kuasa Pengguna Barang

Yuri Adi dharmasari, S.Kom

NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 85/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nor Hasanuddin, Lc.,M.A
NIP : 197804052009121001
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	NUP	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk/type	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1		Kendaraan roda Empat	KT 9 Q	Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 MT	2GD-D352096	MHFJ:B8GS8R1592392	MILIK SENDIRI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai Berikut :

- a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang menerima,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A
NIP.197804052009121001

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan

Yuri Adidharma, S.Kom
NIP.198501172006041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Nomor :225 /SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom

NIP : 19850117 200604 1 001

Jabatan : Kasubag Kepegawaian Ortala

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 2184 D	Honda Supra X 125D / Hitam Putih	JB81E-1141454	MH1JB1108K143559	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
 3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
 4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.
- Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025

Kuasa Pengguna Barang

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 226/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Kepegawaian Ortala
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 2182 D	Honda Supra X 125D / Hitam Putih	JB81E-1141454	MH1JB1108K143559	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat adan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebaagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang menerima,

Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604 1 001

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP, 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 219/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H

NIP : 197405071994031002

Jabatan : Kasubag PTIP

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3023 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-921113	MH8FD11005J-924245	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peenggembalian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
Kuasa Pengguna Barang

Yuri Adi dharm, S.Kom
NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 220/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H
NIP : 197405071994031002
Jabatan : Kasubag PTIP
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3023 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-921113	MH8FD11005J-924245	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang menerima,

Faizil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197405071994031002

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan

Yun Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 223/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Ana Syuryaningrum, S.H.I.

NIP : 198005302006042013

Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 2183 D	Honda Supra X 125D / Hitam Putih	JB81E-1153872	MH1JB1168K144229	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
 3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
 4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.
- Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
CKuasa Pengguna Barang

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP, 19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 224/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP : 198005302006042013
Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 2183 D	Honda Supra X 125D / Hitam Putih	JB81E-1153872	MH1JB1168K144229	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :

- a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat adan ditandatangani dan untuk
dipergunakan sebaagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP. 198005302006042013

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 219/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H

NIP : 197405071994031002

Jabatan : Kasubag PTIP

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

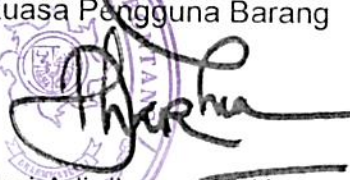
No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3023 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-921113	MH8FD11005J-924245	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
Kuasa Pengguna Barang


Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 220/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H
NIP : 197405071994031002
Jabatan : Kasubag PTIP
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3023 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-921113	MH8FD11005J-924245	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang menerima,

Faizil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197405071994031002

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan

Yuri Adidharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 205/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Ana Syuryaningrum
NIP : 198005302016042013
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Nomor Mesin dan Nomor Rangka	warna	Status kepemilikan
1	Kendaraan Roda 4 Toyota/Kijang Innova E M/T Silver	KT 1012 D	7965334.G MFHXW416950013620	Silver	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Kuasa Pengguna Barang


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP.19800530 200604 2 013



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 206/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja: Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ana Syuryaningrum
NIP : 198005302016042013
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Unit Kerja: pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini beryindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Adminitrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negaradi Lingkungan Makamah Agung RI:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebaagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
- 2.

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Nomor Mesin dan Nomor Rangka	warna	Status kepemilikan
1	Kendaraan Roda 4 Toyota/Kijang Innova E M/T Silver	KT 1012 D	7965334.G MFHXXW416950013620	Silver	MILIK SENDIRI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
- e. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - f. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - g. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian
 - h. **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Apabila **PIHAK KEDUA** pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,


Ana Suryaningrum, S.,HI.
NIP.19800530 200604 2013

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan


Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP. 19800530 200604 2013



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 229/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang,
memberikan ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Anasyuryaningrum, S.H.I

NIP : 198005302006042013

Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:

dst

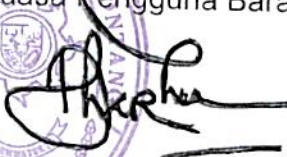
No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 5072 D	Yamaha Vega R / Hitam	4ST-690720	MH34ST1074K352843	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peembalihan BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
cKuasa Pengguna Barang


Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP, 19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 230/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP : 198005302006042013
Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 5072 D	Yamaha Vega R / Hitam	4ST-690720	MH34ST1074K352843	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP. 19800532006042013

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 211/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Ana Syuryaningrum
NIP : 198005302006042013
Jabatan : Kasubag umum dan keuangan
Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:

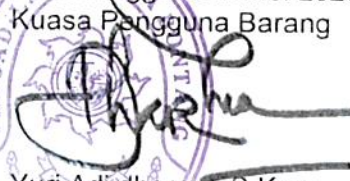
No	NUP	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk/type	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1		Kendaraan roda Empat	KT1027Q	Toyota/Kijang Innova \\Reborn G M/T Abu-abu Metalik	1TR-B223580	MHFJW8EM4R2414059	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengembalian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
Kuasa Pengguna Barang


Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP, 19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 212/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ana Syuryaningrum
NIP : 198005302016042013
Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	NUP	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk/type	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1		Kendaraan roda Empat	KT1027Q	Toyota/Kijang Innova \Reborn G M/T Abu-abu Metalik	1TR-B223580	MHFJW8EM4R2414059	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :

- a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

berlaku

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Ana Syuryaningrum
NIP. 198005302016042013

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 213/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Awaluddin Nur, S.H.I

NIP : 198411192011012

Jabatan : Kasubag PTIP

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:
dst

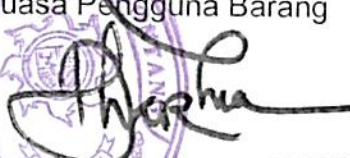
No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3021 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-899951	MH8FD110C5J-906566	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peengemballian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
Kuasa Pengguna Barang


Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 214/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Awaluddin Nur, S.H.I
NIP : 198411192011012
Jabatan : Kasubag PTIP
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 3021 D	Suzuki / Hitam	E402-ID-899951	MH8FD110C5J-906566	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

berlaku;

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Awaluddin Nur, S.H.I
NIP. 198411192011012

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 231/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025**

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Pengadilan Agama Bontang, memberika ijin Penggunaan Barang Milik Negara kepada :

Nama : Anasyuryaningrum, S.H.I

NIP : 198005302006042013

Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan

Unit Kerja : Pengaadilan Agama Bontang

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa:

dst

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	N9omor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 5250 D	Yamaha RX King / Hitam	3KA-744377	MH33KA0155K770258	MILIK SENDIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa Pengguna Barang Menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang /Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka pengguna, maka pengguna waib mengganti sesuaai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara Pengguna Pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Ppengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Peenggemballian BMN.

Surat izin berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 22 Mei 2025

C Kuasa Pengguna Barang

Yuri Adi dharma, S.Kom

NIP.19850117 200604 1001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan
Timur Kode Pos 75311Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 232/SEK.PA.W17-A6 /PL.04/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP : 19850117 200604 1 001
Jabatan : Kasubag Umum/PLT Sekretaris
Unit kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP : 198005302006042013
Jabatan : Kasubag Umum & Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Merk&Warna	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Status Kendaraan
1	Kendaraan roda 2	KT 5250 D	Yamaha RX King / Hitam	3KA-744377	MH33KA0155K770258	MILIK SENDIRI

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai Berikut :
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Prop kalimantan Timur Kode Pos 75311 Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah satuan kerja, maka BMN tersebut **WAJIB** dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat adan ditandangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Ana Syuryaningrum, S.H.I.
NIP. 19800532006042013

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

Yuri Adi dharma, S.Kom
NIP. 19850117 200604



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

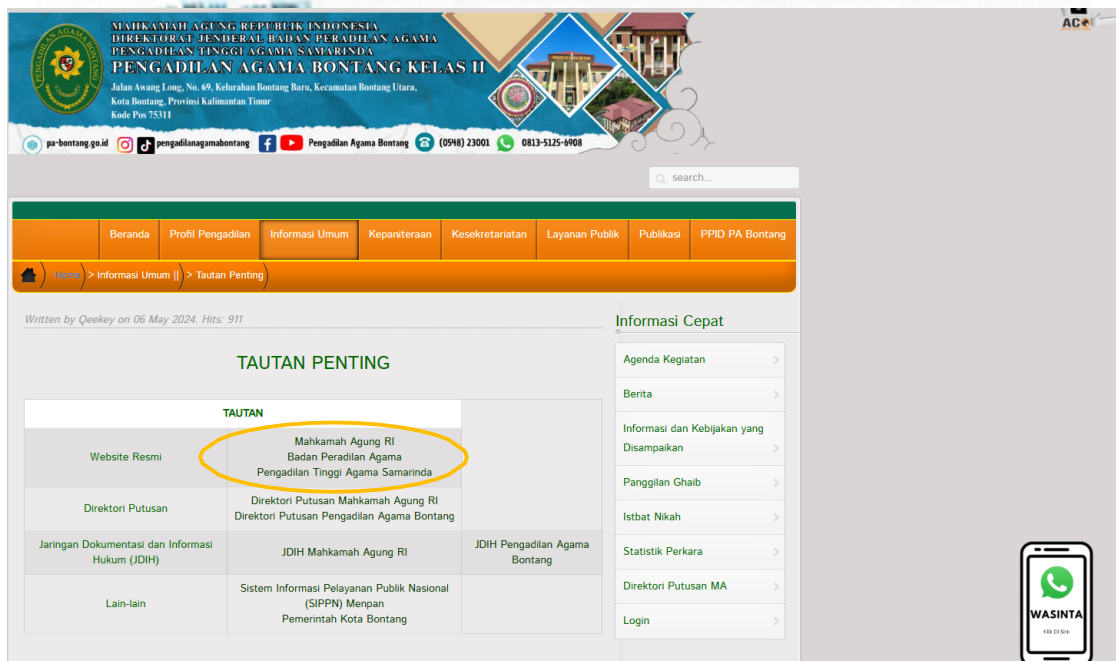
- 1. Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan telah ditautkan pada website PA Bontang**



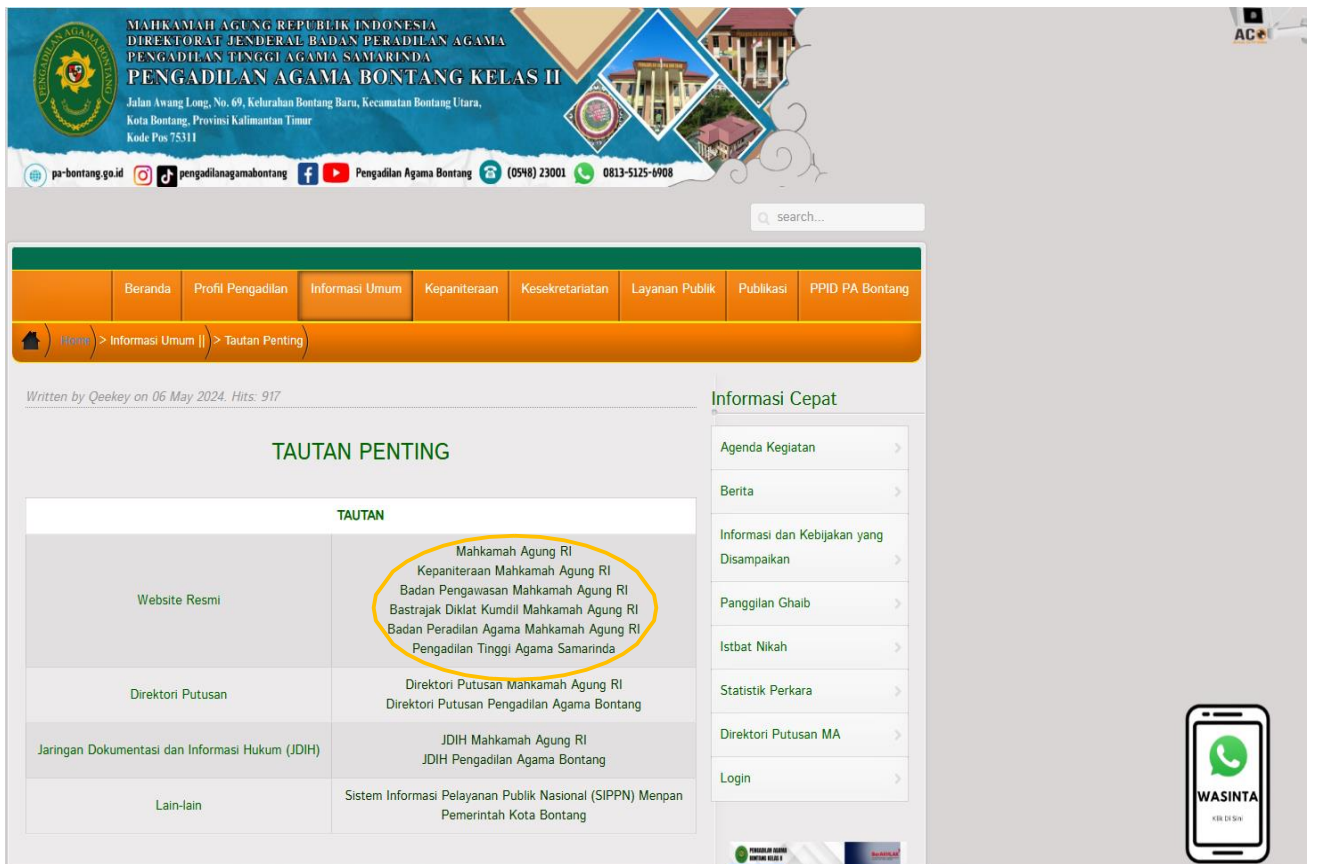
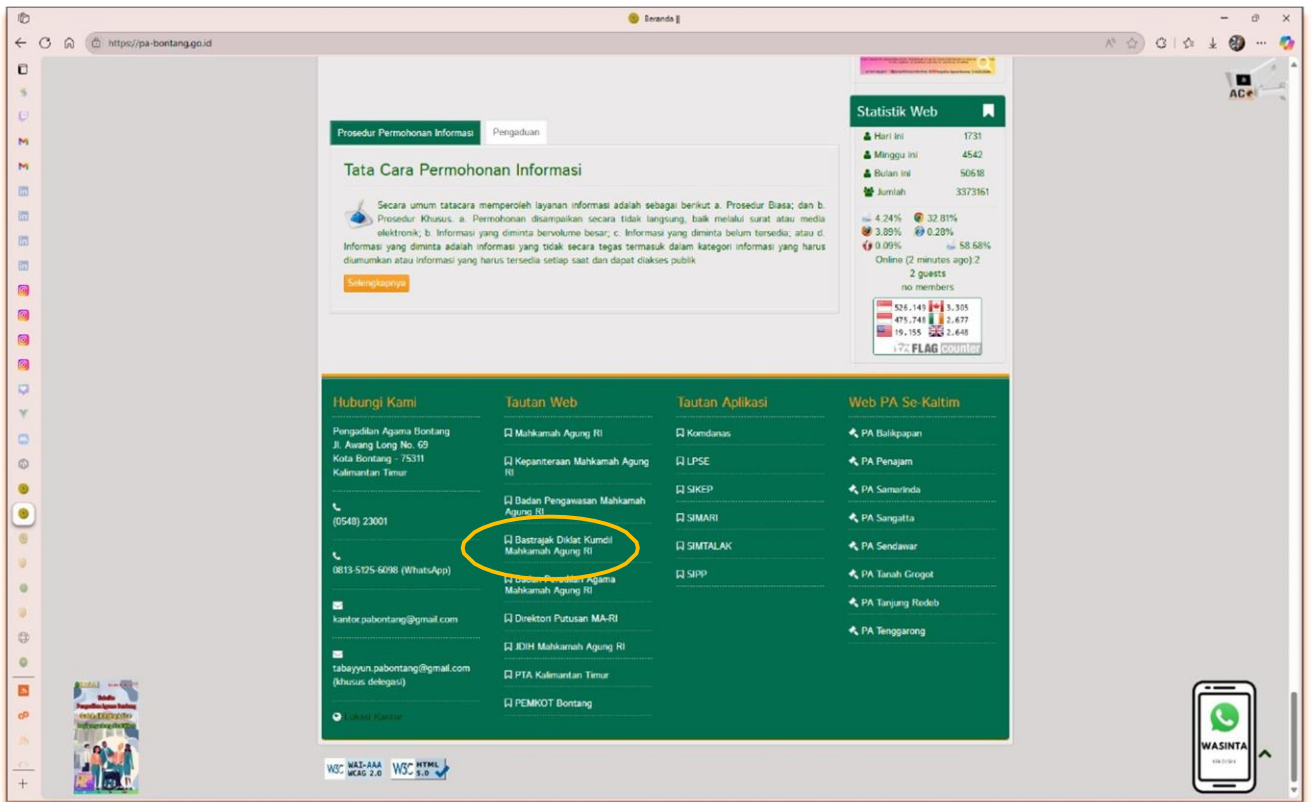
Temuan Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

(1)

Temuan tidak adanya pencantuman: Website Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada halaman beranda Website Pengadilan Agama Bontang



Sebelum



Sesudah



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

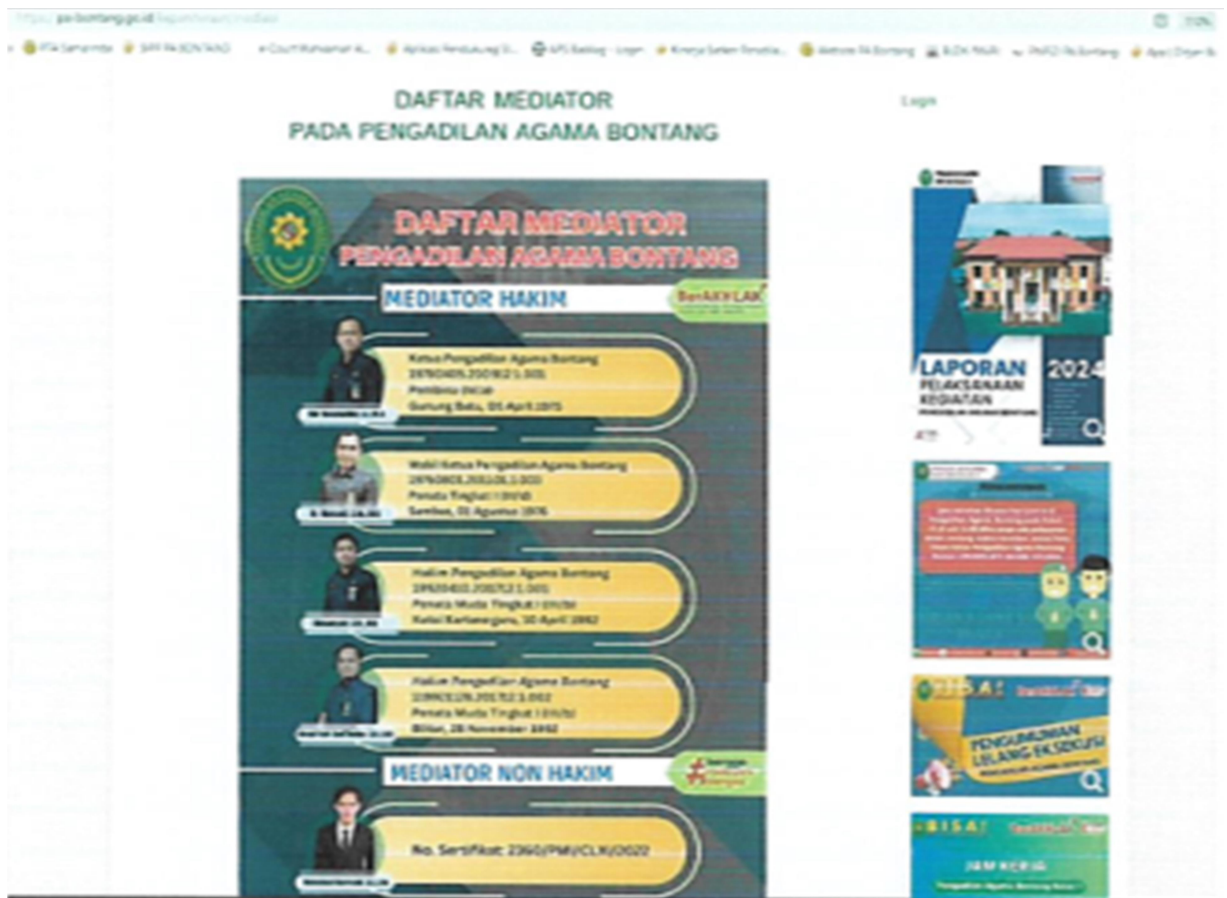
2. DAFTAR MEDIATOR PADA WEBSITE PA BONTANG TELAH DIPERBARUI



E. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

2. Kondisi:

Isi konten Website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena daftar Mediator masih memuat Mediator Hakim yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain;



Sebelum

Tindak Lanjut:

Daftar Mediator sudah diperbarui sesuai dengan kondisi riil sekarang pada website Pengadilan Agama Bontang. Berikut tautannya:

<https://pa-bontang.go.id/kepaniteraan/mediasi>

The screenshot shows the website pa-bontang.go.id/kepaniteraan/mediasi. The main heading is "DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG". Below this, there are two sections: "MEDIATOR HAKIM" and "MEDIATOR NON HAKIM".

MEDIATOR HAKIM

- Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**
Ketua Pengadilan Agama Bontang
19780405.200912.1.001
Pembina (IV/a)
Gunung Batu, 05 April 1975
- Ridwanasyah, S.H.I., M.H.**
Hakim Pengadilan Agama Bontang
19920410.201712.1.001
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kutai Kartanegara, 10 April 1992
- Ahmad Farid Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**
Hakim Pengadilan Agama Bontang
19921128.201712.1.002
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Blitar, 28 November 1992

MEDIATOR NON HAKIM

- Muhammad Khaerwandi, S.H., C.Mc.**
No. Sertifikat: 2360/PMI/CLXI/2022

On the right side of the page, there are several news or announcement cards, including "LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024", "PENGUMUMAN", "PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI", and "JAM KERJA".

Sesudah